

SKRIPSI

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER GIGI DENGAN PASIEN
PERAWATAN KAWAT GIGI (*ORTHODONTIC*) DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK**



**Skripsi ini diajukan guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan oleh :

Nama : Amalia Khairunisa Mutia

NIM : 20110610213

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER GIGI DENGAN PASIEN
PERAWATAN KAWAT GIGI (ORTHODONTIC) DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN TERAPEUTIK**

SKRIPSI



Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 14 April 2015.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum
NIK.197110616199409 153 021

Dewi Nurul Musitari, S.H., M.Hum
NIK.19710107199503 153 027

HALAMAN PENGESAHAN

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER GIGI DENGAN PASIEN
PERAWATAN KAWAT GIGI (ORTHODONTIC) DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK**

SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 24 April
2015 yang terdiri dari:



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Krisno Raharjo, S.H.,M.Hum

NIK.19710409199702 153 028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AmaliaKhairunisaMutia

NIM : 20110610213

Judul Skripsi : **HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER GIGI DENGAN PASIEN PERAWATAN KAWAT GIGI (ORTHODONTIC) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi Ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, April 2015

Yang menyatakan



Amalia Khairunisa Mutia

20110610213

MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan".

(Q.S. AL Insyirah: 5-6)

Sometimes, a winner is just a dreamer that never gave up (Anonym)

Terkadang jalan Tuhan bukanlah yang termudah maupun yang tercepat, tapi sudah pasti itu yang terbaik (Anonim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan skripsi ini untuk:

- ☞ Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga tugas ini dapat terselesaikan.*
- ☞ Papa dan Mama, terima kasih atas segala doa dan kasih sayang serta support yang tiada henti diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat mewujudkan salah satu harapan dari Papa dan Mama.*
- ☞ Anugrah Iqbal Fahreza yang selam ini selalu memberikan motivasi dan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.*
- ☞ Seluruh rekan-rekan dan almamaterku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

. Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari, tanpa ada bantuan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak untuk penulis dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk penulis menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Mahfud dan Ibu Hairani Purbasari, sebagai orang tuaku yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan semangat untuk penulis agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan dengan baik.
2. Anugrah Iqbal Fahreza, yang tiada henti memberikan support kepada penulis untuk bisa terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besarku yang terus tiada henti memberikan semangat dan doanya kepadaku selama ini terutama Rafida, terima kasih untuk selalu setia mendengarkan keluh kesah dan selalu siap menjadi partner *video call* setiap malam.

4. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Ibu AhdianaYuni Lestari, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar dalam pembuatan skripsi ini hingga penulis mampu menyelesaikan dengan baik.
7. Ibu Dewi NurulMusjtari, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dalam mengarahkan penulis untuk terus lebih baik dalam pembuatan skripsi ini.
8. Bapak Wiratmanto, S.H.,M.Hum selaku ketua penguji skripsi, terima kasih atas saran dan ilmu yang sudah diberikan.
9. Bapak drg.Sulchan dan Ibu drg.Pipiet, terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan selama penelitian.
10. Bapak Maman yang selalu siap membantu penulis dalam menyelesaikan surat menyurat untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.

11. Segenap dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman hidup yang bermanfaat bagi penulis.
12. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum angkatan 2011: Anissa Indriyani, Siti Komariyah, Astari Wibawanti, Ika Lusiati Swandini, Ani Widi Astuti, Ading Dwi Seftievi, Fajriatul Mukarramah Kasman, terima kasih untuk segala hal yang diberikan kepadaku dari awal masa perkuliahan hingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih karna sudah mau terus ada disampingku dalam keadaan apapun. Semoga selamanya kita masih bisa terus bersama-sama. *Keep in touch yadarlaa....*
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2011 :James, Riska, Dini, Rina, Andre, Yoyok, Fikri dan Ryan terima kasih atas semua support dan semangatnya untuk saling mengingatkan menyelesaikan skripsi ini.
14. Anak-anak Green Boarding House: Mirratunisa Wahab Sosiawan, Vini Dwiki Windari, Nur Uswatun Khasanah, Tabah Maulinda Sari, Sanya Pestari Dewi, Fitri Hidayati dan Afifah, terima kasih karna sudah menjadikan kos ini lebih dari sekedar kos sehingga lebih terasa sebagai keluarga. Terima kasih atas semua obrolan tengah malam yang kita lakukan, ritual nonton yang selalu kita lakukan, dukungan support dan saling menguatkan selama ini. Terima kasih karna sudah menjadi partner untuk berbagi impian, harapan, cita-cita dan khayalan yang dari masuk

akal hingga yang tidak masuk akal. Semoga selamanya kita masih bisa sekompak ini ya gengs.

15. Terima kasih untuk keluarga KKN 41 Ngeposari, Gunung Kidul, Icha, Sitkom, Yuli Jus, Endah Ayu, Viksy, Merry, linda, Dita, MakErly, Asri, Ayu, Mas Rifky, Satrio, Wisnu, Dedy, Ramdhan, Yudha, Nova, Ndes. Terima kasih atas kebersamaan kita selama liburan di KKN, terima kasih karna menjadikan kelompok KKN ini lebih seperti keluarga, bukan sebagai kelompok KKN pada umumnya. Terima kasih karna tanpa kalian, KKN yang sangat jauh ini pasti akan terasa sangat melelahkan,
16. Terima kasih untuk segala support dan semangat selama ini, Fischera Diaz Rahayu, Almirra Ghasani, Hania Shafrina dan Bintang.
17. Semua rekan dan para pihak baik narasumber maupun Responden yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena semua disebabkan keterbatasan dan ketidakmampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat demi penyempurnaan skripsi ini. “Tidak ada gading yang tak retak” pepatah tersebut menggambarkan bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah, oleh karena itu penulis mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi.....	iv
Halaman Moto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	8
2. Asas-asas Perjanjian	10
3. Syarat Sahnya Perjanjia	11
4. Subyek dan Obyek Perjanjian.....	12
5. Bentuk-bentuk Perjanjian	13
6. Wanprestasi.....	15

7. Berakhirnya Perjanjian	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Terapeutik	
1. Pengertian Perjanjian Terapeutik	19
2. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik	21
3. Asas-asas Perjanjian Terapeutik.....	22
4. Syarat Sah Perjanjian Terapeutik.....	27
5. Persetujuan Tindakan Medis.....	31
6. Tujuan Perjanjian Terapeutik.....	33
7. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter.....	35
C. Tinjauan Umum tentang Perawatan Gigi	
1. Perawatan Gigi	37
2. Perawatan <i>Orthodontic</i>	41
3. Perikatan Antara Dokter Gigi dengan Pasien	46

BAB III METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian.....	49
2. Sumber Data.....	49
3. Lokasi Penelitian	50
4. Narasumber dan Responden.....	50
5. Teknik Pengumpulan Data.....	51
6. Teknik Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Dokter Gigi dengan Pasien	52
--	----

A. Hubungan Hukum Antara Dokter Cigi dengan Pasien	25
--	----

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Teknik Analisis Data	21
2. Teknik Pengumpulan Data	21
3. Instrumen dan Responden	20
4. Lokasi Penelitian	20
5. Sampel Data	10
6. Tipe Penelitian	40

BAB III METODE PENELITIAN

1. Penelitian Antara Dokter Cigi dengan Pasien	40
2. Penelitian Kualitatif	41
3. Penelitian Cigi	31
C. Tujuan Utama tentang Penelitian Cigi	
1. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter	32
2. Tujuan Penelitian Terapan	33
3. Persiapan Tindakan Medis	31
4. Syarat-Syarat Penelitian Terapan	31
5. Arah-Arah Penelitian Terapan	33
6. Dasar Hukum Penelitian Terapan	31
7. Penelitian Penelitian Terapan	10
B. Tujuan Utama tentang Penelitian Terapan	
1. Berkeadilan Penelitian	18

B. Wujud Ganti Rugi Dokter Gigi Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik	63
--	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

LAMPIRAN